

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) salah satunya adalah perusahaan industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman menjadi sektor manufaktur dengan pertumbuhan yang baik. Namun demikian dalam menjalankan suatu usaha, pendanaan eksternal (*external financing*) sangat dibutuhkan bagi perusahaan untuk menambah modal operasional perusahaan. Alternatif pendanaan yang dilakukan adalah melalui *listing* di Bursa Efek atau dapat disebut dengan *go public*. *Go public* dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjual sahamnya kepada pihak eksternal. Dibawah ini adalah perkembangan jumlah perusahaan makanan dan minuman yang *go public* pada tahun 2015-2019:



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Makanan dan Minuman yang *Go-Public*

Sumber: IDNFinancial, data telah diolah (IDNFinancial, 2020)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah perusahaan makanan dan minuman yang *Go-Public* selama tahun 2015-2019 cenderung meningkat tiap tahunnya. Peningkatan tertinggi berada di tahun 2019 dengan jumlah perusahaan makanan dan minuman adalah sebanyak 30 perusahaan. Terdapat empat emiten baru di tahun 2019 yaitu COCO, FOOD, KEJU dan PSGO. Kemudian untuk pertumbuhan penjualan pada industri makanan dan minuman selama tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Gambar 1.2, sebagai berikut:



Gambar 1.2 Pertumbuhan Penjualan Industri Makanan dan Minuman Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, data telah diolah (BPS, 2020)

Gambar 1.2 menjelaskan tentang pertumbuhan penjualan industri makanan dan minuman sejak 2015 sampai dengan 2019. Secara garis besar pertumbuhan penjualan industri makanan dan minuman setiap tahunnya selalu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mengindikasikan bahwa perusahaan makanan dan minuman memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbang sebesar 40.79%. Namun, jika hanya melihat pada pertumbuhan penjualan industri makanan dan minuman selama tahun 2015-2019 pergerakan yang ditunjukkan berfluktuasi. Di tahun 2015 sampai dengan 2017 pertumbuhan pada sub sektor makanan dan minuman mengalami peningkatan sebesar 1,69%. Peningkatan tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar 9,23% dari titik terendah di tahun 2015 sebesar 7,54%. Sedangkan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 pertumbuhan pada sub sektor

makanan dan minuman mengalami penurunan sebesar 1,45% dari angka 9,23% di tahun 2017 menjadi 7,78% di tahun 2019.

Jumlah perusahaan makanan dan minuman yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa perusahaan makanan dan minuman berpotensi tumbuh lebih baik. Kebutuhan konsumsi bagi konsumen yang terus meningkat tentu memberikan dampak positif pada pertumbuhan penjualan perusahaan makanan dan minuman. Tingginya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan makanan dan minuman, memotivasi perusahaan untuk menerapkan prudensi dalam pelaporan keuangannya dengan tujuan laporan keuangan yang disajikan tidak *overstatement* atau *understatement*. Tetapi, dilihat pada Gambar 1.2 pertumbuhan penjualan makanan dan minuman berfluktuasi, maka timbul pertanyaan apakah perusahaan makanan dan minuman menerapkan prudensi dalam pelaporan keuangan perusahaannya? Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang prudensi dalam pelaporan keuangan dan faktor yang mempengaruhinya pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi data keuangan yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan atas kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan (Hery, 2017). Informasi dalam laporan keuangan yang akan disajikan harus memenuhi kualitas fundamental dengan karakteristik: *faithful representation*, *relevant*, *and*, dapat dibandingkan dan dipahami oleh penggunaannya. Hal ini karena informasi data keuangan yang disediakan oleh perusahaan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Kieso, Weygandt & Warfield, 2015).


Keberadaan pedoman atau acuan kualitas pada informasi akuntansi dalam kerangka konseptual akuntansi yang menghasilkan pengungkapan *true value* telah disepakati dalam akuntansi. Pelaporan keuangan yang menghasilkan *true value* harus memenuhi karakteristik kualitas fundamental akuntansi. Terkait dengan pengungkapan *true value* terdapat penerapan prinsip kehati-hatian yang disebut prudensi, sehingga

dalam menetapkan angka laporan cenderung lebih rendah dari *true value*-nya (Savitri, 2016).

Teori agensi terkait dengan prudensi yaitu teori mengenai hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer perusahaan (agen), dimana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas laba dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini karena agen memiliki kepentingan untuk mendapatkan bonus atas kinerjanya dalam memperoleh laba, sehingga ketika kinerja perusahaan buruk, agen cenderung akan menyajikan laporan keuangan dengan nilai laba yang berlebihan atau terlalu tinggi. Sedangkan *principal* memberikan wewenang kepada agen agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik, sehingga perusahaan menghasilkan laba yang tinggi tanpa memanipulasi laporan keuangan. Penerapan prudensi dapat mencegah adanya kecurangan ataupun manipulasi pada pelaporan keuangan perusahaan (Rahardja & Herawaty, 2019; Saragih & Rohman, 2019).

International Financial Reporting Standards (IFRS) mendefinisikan prudensi sebagai prinsip kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan meskipun masih berupa potensi dan syarat pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) sudah terpenuhi (Aristiani, Suharto & Sari 2017; Suhendra & Majidah, 2020). Definisi lain tentang prudensi yaitu prinsip dalam mengatur laba dengan mengakui beban atau kerugian terlebih dahulu meskipun belum terjadi dan mengakui pendapatan atau laba ketika pendapatan atau laba sudah terjadi, tentunya dengan menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi. Oleh karenanya prudensi menyebabkan nilai laba cenderung lebih rendah (Primasari, 2020; Rahardja & Herawaty, 2019). Penerapan prudens dalam pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI wajib dilakukan, karena Indonesia telah mengadopsi penuh IFRS pada 1 Januari 2012 (Saragih & Rohman, 2019). Penggunaan konsep prudensi pada SAK antara lain: PSAK No.14 tentang Persediaan, menjelaskan bahwa persediaan dalam neraca disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih. Kemudian PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset, memaparkan bahwa penurunan nilai aset merupakan


rugi yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, sehingga dalam penerapannya prinsip prudensi akan menghasilkan nilai pendapatan / laba cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai beban / kerugian (Aristiani, Suharto & Sari, 2017). Terdapat tiga (3) indikator dalam mengukur prudensi yaitu; *earning/ stock return measure*, *earning/accrual measure* dan *net asset measure* (Savitri, 2016; Wiecandy & Khairunnisa, 2020). Tetapi, penelitian ini menggunakan metode *accrual measure* model Zhang untuk pengukuran prudensi, karena penerapan prudensi berkaitan pada laporan laba rugi yaitu dari hasil pembagian akrual non operasi terhadap total aset. Gambar 1.3 dan 1.4 di bawah ini, memberikan gambaran terkait prudensi pada perusahaan makanan dan minuman selama tahun 2015-2019:



Gambar 1.3 Penerapan Prudensi pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2015-2019

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 belum menerapkan prudensi dalam pelaporan keuangannya. Di tahun 2018 & 2019 jumlah tertinggi perusahaan yang terindikasi tidak prudens dalam menyajikan laporan keuangan yaitu sebanyak 11 perusahaan. Sedangkan jumlah terendah berada di tahun 2017 sebanyak 7 perusahaan yang terindikasi tidak prudens. Kemudian untuk rata-rata penerapan prudensi pada

perusahaan makanan dan minuman tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Gambar 1.4, sebagai berikut:



Gambar 1.4 Rata-rata Prudensi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2015-2019

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa rata-rata prudensi pada perusahaan makanan dan minuman selama tahun 2015-2019 berfluktuasi. Rata-rata tertinggi dalam penerapan prudensi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar -0.02246 atau setara dengan -2%. Sedangkan rata-rata terendah berada pada tahun 2018 sebesar 0.02917 atau setara dengan 3%. Berdasarkan pemaparan dari Suhendra & Majidah (2020) perusahaan dikatakan prudens ketika hasil CONACC ≤ 0 yang berarti bernilai negatif dan perusahaan dikatakan tidak prudens atau penerapan prudens rendah ketika hasil CONACC > 0 atau bernilai positif.

Indikasi penyimpangan terhadap prudensi terjadi sebagaimana kasus PT. Tiga Pilar Sejahtera (AISA) pada tahun 2017, melakukan penggelembungan dana dalam laporan keuangannya. Investigasi yang dilakukan oleh manajemen baru AISA, menemukan adanya *overstatement* sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap AISA, dari pos penjualan sebesar Rp 662 miliar dan pada EBITDA (laba sebelum pajak, depresiasi dan amortisasi) sebesar Rp 329 miliar (Wareza, 2019).

Beberapa penelitian tentang prudensi telah dilakukan, faktor yang diduga dapat mempengaruhi prudensi antara lain adalah risiko litigasi, *political cost* dan *audit brand name*. Risiko litigasi adalah risiko yang terjadi akibat dari kesalahan pelaporan

keuangan, sehingga perusahaan harus menghadapi ancaman litigasi dari para pemangku kepentingan, yaitu; kreditor, investor dan regulator yang merasa dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko litigasi tidak mempengaruhi prudensi (Wiecandy & Khairunnisa, 2020), karena perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, sehingga perusahaan tidak mendapatkan ancaman litigasi dari para investor dan kreditor, walaupun laporan keuangannya tidak prudens. Berbeda dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa risiko litigasi berpengaruh positif terhadap prudensi (Novitasari, Amin & Hariri, 2020; Saputra, 2016), karena perusahaan dengan risiko litigasi yang tinggi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan secara prudens, sehingga pengguna laporan keuangan merasa percaya terhadap perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur risiko litigasi adalah *Debt to Equity Ratio (DER)*. Rasio DER dapat menunjukkan tingkat risiko perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya. Semakin tinggi rasio DER, maka berpotensi meningkatkan risiko litigasi (Afiyahsyifa & Majidah, 2020).

Pengaruh selanjutnya yaitu *political cost*. *Political cost* merupakan biaya yang ditanggung perusahaan untuk dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa perusahaan menerapkan metode akuntansi dalam pelaporan keuangannya dengan tujuan biaya politik yang ditanggung perusahaan pada tahun berikutnya tidak terlalu tinggi (Pratiwi & Septiani, 2015; Rahmadani, Wijayanti & Fajri 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political cost* berpengaruh positif terhadap prudensi, karena biaya politik yang tinggi di tahun sebelumnya mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara prudensi, sehingga pada tahun berikutnya biaya politik yang ditanggung akan berkurang (Basar & Hendro, 2020; Iskandar & Sparta, 2019). Berbeda dengan hasil penelitian Nuraeni & Tama (2019) yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruhnya *political cost* terhadap prudensi, karena perusahaan besar tidak terlalu mempertimbangkan ukuran dalam keputusan, sehingga perusahaan besar cenderung tidak menerapkan prinsip prudensi untuk mengurangi biaya politik (pembayaran pajak atau layanan publik yang dibayarkan kepada pemerintah) yang akan ditanggungnya. Tetapi, prinsip prudensi memungkinkan akan

diterapkan oleh perusahaan kecil, karena perusahaan kecil rentan terhadap *political cost*. *Political cost* biasanya dikaitkan dengan besaran atau ukuran perusahaan, sehingga menyebabkan perusahaan menjadi sorotan publik dan pemerintah. Pada penelitian ini proksi yang digunakan untuk mengukur *political cost* yaitu dengan rasio beban pajak kini terhadap laba sebelum pajak, karena beban pajak dan laba sebelum pajak terkait langsung dengan biaya politik yang dibebankan oleh pemerintah.

Pengaruh lain ditunjukkan melalui *audit brand name*. Perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan nama besar akuntan atau *audit brand name* yang dapat dilihat dari kualitas audit sebagai penentu keandalan informasi akuntan pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangannya prudens. Hasil penelitian Padmawati & Fachrurrozie (2015) menunjukkan bahwa *audit brand name* berpengaruh negatif terhadap prudensi, karena laporan keuangan yang prudens tidak hanya ditentukan dari jasa KAP *Big4*, melainkan jasa KAP *non-Big4* juga dapat memberikan kualitas audit yang tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ivone & Dewi (2021) dan Mulya (2014) menunjukkan bahwa *audit brand name* berpengaruh positif terhadap prudensi, karena laporan keuangan yang prudens ditentukan dari reputasi KAP yang tinggi yaitu KAP *Big 4*. Berbeda dengan hasil penelitian lain yang juga diproksikan dengan *Big 4 non-Big 4*, menunjukkan bahwa *audit brand name* tidak mempengaruhi prudensi. *Audit brand name* yang diproksi dengan KAP *Big 4 non-Big 4* tidak menjamin kualitas audit sebagaimana kasus Enron tahun 2001 (Febriani, Maslichah & Junaidi, 2020; Novianti & Astohar, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan proksi spesialisasi industri auditor. Auditor dengan spesialisasi industri memiliki kualitas audit dan kepastian audit yang lebih tinggi dibandingkan auditor non spesialis, karena dapat mengekspos masalah khusus pada industri khusus (Sanjaya, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih dijumpai inkonsistensi hasil penelitian. Oleh sebab itu, masih relevan dilakukan penelitian mengenai prudensi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2015-2019.

1.3 Perumusan Masalah

Perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, agar informasi akuntansi yang tertera sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang disajikan tentunya tidak *overstatement* ataupun *understatement*. Namun faktanya masih dijumpai perusahaan yang kurang memperhatikan aspek prudensi, sehingga laporan yang disajikan *overstatement* atau *understatement* seperti pada fenomena penelitian ini, maka itu perusahaan perlu menerapkan prinsip prudensi dalam menyusun laporan keuangannya. Prudensi merupakan prinsip kehati-hatian yang dalam penerapannya yaitu mengakui terlebih dahulu beban/kerugian meski belum terjadi dan mengakui pendapatan/laba meski masih berupa potensi.

Beberapa hasil penelitian mengenai prudensi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya masih menunjukkan inkonsistensi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang Prudensi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu Risiko Litigasi, *Political Cost* dan *Audit Brand Name*.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

- a. Bagaimana risiko litigasi, *political cost*, *audit brand name*, dan prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019?
- b. Apakah risiko litigasi, *political cost* dan *audit brand name* berpengaruh secara simultan terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019?
- c. Apakah risiko litigasi, *political cost* dan *audit brand name* berpengaruh secara parsial terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019, yaitu:
 - 1) Risiko litigasi terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019?
 - 2) *Political cost* terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019?

- 3) *Audit brand name* terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana risiko litigasi, *political cost*, *audit brand name*, dan prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui apakah risiko litigasi, *political cost* dan *audit brand name* berpengaruh secara simultan terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- c. Untuk mengetahui apakah risiko litigasi, *political cost* dan *audit brand name* berpengaruh secara parsial terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019, yaitu:
 - 1) Risiko litigasi terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
 - 2) *Political cost* terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
 - 3) *Audit brand name* terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan risiko litigasi, *political cost*, *audit brand name* dan prudensi.

1.5.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis berkaitan dengan praktik suatu teori, sehingga manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan dan memberikan gambaran mengenai pentingnya pengaruh risiko litigasi, *political cost* dan *audit brand name* terhadap prudensi.
- b. Bagi Investor, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam berinvestasi ke perusahaan makanan dan minuman. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan pemahaman kepada investor mengenai risiko litigasi, *political cost* dan *audit brand name* terhadap prudensi pada perusahaan makanan dan minuman.
- c. Bagi Kreditor, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberi kredit ke perusahaan makanan dan minuman, serta memberikan informasi tentang penerapan prudensi di perusahaan dengan faktor yang mempengaruhinya yaitu; risiko litigasi, *political cost* dan *audit brand name*.

1.6 Sistematikan Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian berdasarkan fenomena yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini, sehingga menghasilkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menjabarkan teori-teori secara ringkas dan jelas terkait risiko litigasi, *political cost*, *audit brand name* dan prudensi. Selain itu, Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran juga ruang lingkup penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi dan pembahasan hasil penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN

Bab ini memaparkan kesimpulan juga saran berdasarkan penelitian yang telah diidentifikasi.